



P U T U S A N

Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Teguh Kristiawan Bin Subur als Wawan;
Tempat lahir : Grobogan;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 16 Mei 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ibrahim RT.005/RW.006, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Teguh Kristiawan Bin Subur als Wawan ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa Teguh Kristiawan Bin Subur als Wawan didampingi oleh Penasehat Hukum Dharma A.D. Hutapea, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Asisten Advokat yang berkantor pada POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DPC AAI JAKARTA TIMUR, beralamat di Komplek Ruko Terra ce Tranmart Kalimalang Billy Moon, Jl. Raya Pondok Kelapa No. 9J, Duren Sawit, Jakarta Timur 13240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.228S KK/POSBAKUM-AAI/JAK-TIM/V/2023 tanggal 29 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH KRISTIAWAN Bin SUBUR Alias WAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEGUH KRISTIAWAN Bin SUBUR Alias WAWAN ADI, dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas gendong warna Hijau didalam nya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu berat brutto 25,50 gram
 - b. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu berat brutto 15,46 gram
 - c. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu berat brutto 10,39 gram
 - d. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu berat brutto 10,39 gram.
 - e. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu berat brutto 10,38 gram

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu berat brutto 10,35 gram
- g. 1 (Satu) buah timbangan elektrik warna silver.
2. 1 (Satu) buah Handphone Bermerk VIVO Y20 Warna Biru Berikut simcard 081282220207.

1 s/d 2 Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa TEGUH KRISTIAWAN Bin SUBUR Alias WAWAN, membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada pembelaannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa TEGUH KRISTIAWAN Bin SUBUR Alias WAWAN pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Pebruari tahun 2023, bertempat di depan pintu masuk Apartement Menara Latumenten RT 1 RW 1, Kelurahan Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berhak memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib, Candra (belum tertangkap) menghubungi terdakwa, meminta terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis sabu di samping pom bensin Jalan TB Simatupang RT 5 RW 9 Pasar minggu Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dan nantinya terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah)
- Selanjutnya terdakwa disana, lalu mengambil paket di samping pom bensin, kemudian terdakwa pulang kerumah dengan membawa paket berisi sabu seberat 100 gram.
 - Kemudian pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Candra menghubungi terdakwa menyuruh terdakwa untuk membuat paketan-paketan sabu tersebut menjadi 6 paket dengan perincian, 2 (dua) paketan 20 gram, 1 (satu) paketan 30 gram, 1 (satu) paketan 10 gram, 1 (satu) paketan 5 gram, 1 (satu) paketan 15 gram
 - Selanjutnya Candra menyuruh terdakwa untuk membawa paketan sabu tersebut ke Apartemen Green Bay di Jalan Pluit Karang Ayu Barat RT 20 RW 2 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kemudian terdakwa berangkat ke Apartemen Green Bay dengan membawa sabu tersebut, yang terdakwa simpan di dalam tas gojek
 - Kemudian setelah sampai, terdakwa lalu menunggu di Get 2 selter gojek pintu keluar, kemudian Candra menghubungi terdakwa memberitahukan yang akan mengambil sabu tersebut adalah pengendara gojek dan memberitahukan nomor pelat gojek yang akan mengambil sabu tersebut dan tidak berapa lama kemudian datang seorang pengendara gojek dengan ciri-ciri yang disebutkan Candra, lalu terdakwa memberikan paketan sabu tersebut kepada beberapa pengendara Gojek yang telah disuruh oleh Candra dan setelah paketan sabu tersebut habis, terdakwa pulang kerumah terdakwa.
 - Setelah sampai dirumah, terdakwa menghubungi Candra meminta upah yang telah dijanjikan oleh Candra, namun Candra mengatakan upah terdakwa sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) akan Candra berikan ketika terdakwa mengambil sabu berikutnya.
 - Kemudian pada hari sabtu, tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib, Candra menyuruh terdakwa untuk mengambil paket sabu dan uang sebagai upah terdakwa di Mcdonald's Pasar Minggu Jakarta Selatan dan sesampai disana terdakwa diarahkan untuk berjalan kearah pohon di samping pom bensin Jalan TB Simatupang RT 5 RW 9 Pasar minggu Jakarta Selatan, lalu terdakwa mengambil paketan/shabu tersebut, setelah itu terdakwa pulang kerumah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setibanya di rumah, terdakwa lalu membuka paket tersebut dan di dalamnya terdapat sabu seberat 100 gram dan uang tunai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian sabu tersebut terdakwa simpan di dalam lemari pakaian.
- Kemudian pada hari Minggu, tanggal 30 Januari 2023, Candra kembali menghubungi terdakwa, menyuruh terdakwa untuk membagi sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket, yaitu 1 paketan 3 gram, 5 gram, 10 gram dan 2 gram dan dibawa ke depan Pintumasuk Apartemen Menara Latumenten, RT 1 RW 1, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat
- Selanjutnya sesampainya di sana, terdakwa menghubungi Candra lalu Candra memberikan 4 (empat) nomor pelat gojek yang akan mengambil sabu tersebut dan setelah ke-4 (empat), paket sabu tersebut diambil oleh pengendara gojek suruhan Candra, terdakwa kemudian pulang ke rumah terdakwa
- Kemudian pada tanggal 13 Februari 2023 Sekira pukul 08.00 Wib, Candra menyuruh terdakwa untuk membagi sisa sabu yang ada pada terdakwa menjadi 6 (enam) paket, masing-masing dengan berat 25,50 gram, 15,46 gram 10,39 gram 10,39 gram, 10,38 gram dan 10,35 gram dan diantar ke Apartemen Menara Latumenten, RT 1 RW 1, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
- Selanjutnya terdakwa berangkat menuju Apartemen Menara Latumenten, RT 1 RW 1, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dengan membawa 6 (enam) paket sabu tersebut dan setelah sampai terdakwa menghubungi Candra, lalu Candra menyuruh terdakwa menunggu beberapa pengendara gojek yang akan mengambil paketan sabu tersebut, namun tak lama kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku petugas dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya yang telah mendapat informasi dari masyarakat
- Kemudian terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian, dimana ketika dilakukan pengeledahan pada terdakwa ditemukan 6 (enam) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 82,43 gram dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui dan sadar menyalahgunakan narkoba jenis apapun dilarang oleh undang-undang serta terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menguasai narkoba
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.Lab: 0892/NNF/2023 tanggal 09 Maret 2023 menyimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa TEGUH KRISTIAWAN Bin SUBUR Alias WAWAN berupa berupa 6 bungkus plastik bening, masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 64,6500 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- **Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa TEGUH KRISTIAWAN Bin SUBUR Alias WAWAN pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Pebruari tahun 2023, bertempat di depan pintu masuk Apartement Menara Latumenten RT 1 RW 1, Kelurahan Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berhak memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, team dari Unit I Subdit II Resnarkoba Polda Metro Jaya menerima informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang bernama TEGUH KRISTIAWAN Bin SUBUR sering menjual belikan narkoba jenis sabu di depan pintu masuk Apartemen Menara Latumenten, RT 1 RW 1, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
- Selanjutnya team dari Unit I Subdit II Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan observasi untuk mengetahui tempat dan ciri-ciri pelaku yang bernama TEGUH KRISTIAWAN Bin SUBUR. Tersebut,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, di depan pintu masuk Apartemen Menara Latumenten RT 1 RW 1 Kelurahan Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, terdakwa berhasil diamankan, dimana ketika dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan 6 (enam) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 82,43 gram dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver

- Bahwa terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Candra (belum tertangkap), yang terdakwa ambil pada hari sabtu, tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib, di pom bensin Jalan TB Simatupang RT 5 RW 9 Pasar minggu Jakarta Selatan, lalu terdakwa mengambil paketan/shabu tersebut, setelah itu terdakwa pulang kerumah dan setibanya dirumah, terdakwa lalu membuka paket tersebut dan di dalamnya terdapat sabu seberat 100 gram dan uang tunai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah terdakwa, kemudian sabu tersebut terdakwa simpan di dalam lemari pakaian.
- Kemudian pada tanggal 13 Februari 2023 Sekira pukul 08.00 Wib, Candra menyuruh terdakwa untuk membagi sisa sabu yang ada pada terdakwa menjadi 6 (enam) paket, masing-masing dengan berat 25,50 gram, 15,46 gram 10,39 gram 10,39 gram, 10,38 gram dan 10,35 gram dan diantar ke Apartemen Menara Latumenten, RT 1 RW 1, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dan sesampainya disana, Candra menyuruh terdakwa menunggu beberapa pengendara gojek yang akan mengambil paketan sabu tersebut, namun tak lama kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku petugas dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya yang telah mendapat informasi dari masyarakat
- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa mengetahui dan sadar menyalahgunakan narkoba jenis apapun dilarang oleh undang-undang serta terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menguasai narkoba
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.Lab: 0892/NNF/2023 tanggal 09 Maret 2023 menyimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa TEGUH KRISTIAWAN Bin SUBUR Alias WAWAN berupa berupa 6 bungkus plastik bening,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 64,6500 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MIFTAHUL ARFAN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
 - Bahwa benar saksi pernah diminta keterangan di penyidik dan saksi membenarkan dan menyatakan tetap pada keterangannya tersebut
 - Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023, sekitar pukul 20.00 WIB team dari unit I Subdit II Resnarkoba Polda Metro Jaya menerima informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menjual belikan narkotika jenis shabu di depan Pintumasuk Apartemen Menara Latumenten, RT 1 RW 1, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
 - Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023, team melakukan observasi untuk mengetahui tempat dan ciri-ciri, kemudian pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, di depan pintu masuk Apartemen Menara Latumenten RT 1 RW 1 Kelurahan jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, terdakwa berhasil diamankan oleh team
 - Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan 6 (enam) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 82,43 gram dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
 - Bahwa benar menurut terdakwa sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama CHANDRA, kemudian team melakukan pencarian terhadap CHANDRA, namun masih belum dapat ditemukan
 - Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menguasai narkotika

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi ;

2. Saksi ARIGA HENDIYAN GHALI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi pernah diminta keterangan di penyidik dan saksi membenarkan dan menyatakan tetap pada keterangannya tersebut
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023, sekitar pukul 20.00 WIB team dari unit I Subdit II Resnarkoba Polda Metro Jaya menerima informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menjual belikan narkoba jenis shabu di depan Pintumasuk Apartemen Menara Latumenten, RT 1 RW 1, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023, team melakukan observasi untuk mengetahui tempat dan ciri-ciri, kemudian pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, di depan pintu masuk Apartemen Menara Latumenten RT 1 RW 1 Kelurahan jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, terdakwa berhasil diamankan oleh team
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan 6 (enam) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 82,43 gram dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
- Bahwa benar menurut terdakwa sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama CHANDRA, kemudian team melakukan pencarian terhadap CHANDRA, namun masih belum dapat ditemukan
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menguasai narkoba
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat sekitar pukul 15.00 WIB di pinggir kali jalan Jatipulo RT. 014 RW. 007 Kel. Jatipulo Kec. Palmerah Jakarta Barat
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib, CANDRA menghubungi terdakwa, meminta terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu di daerah Pasar Minggu, selanjutnya terdakwa di arahkan mengambil paket di samping pom bensin
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, CANDRA memerintahkan terdakwa untuk mempaketkan shabu menjadi 6 paket masing -masing paket dengan berat 20 gram 20 gram 30 gram 10 gram 5 gram 15 gram. Selanjutnya shabu tersebut terdakwa bagi sesuai perintah candra.
- Bahwa benar sekitar pukul 13.00 Wib CANDRA memerintahkan terdakwa untuk membawa sabu tersebut ke aparemen Green bay di jalan Pluit Karang Ayu Barat RT 20 RW 2 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dan nanti akan ada yang mengambil shabu tersebut
- Bahwa benar setelah sabu itu habis terdakwa pulang ke rumah, lalu CANDRA memerintahkan terdakwa lagi untuk mengambil sabu dan upah terdakwa sebesar Rp. 5.000.000;- (lima juta rupiah), kemudian pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib, Candra menyuruh terdakwa untuk mengambil paket sabu dan uang sebagai upah terdakwa di Mcdonald's Pasar Minggu Jakarta Selatan dan sesampai disana terdakwa diarahkan untuk berjalan kearah pohon di samping pom bensin Jalan TB Simatupang RT 5 RW 9 Pasar minggu Jakarta Selatan, lalu terdakwa mengambil paketan/shabu tersebut, setelah itu terdakwa pulang kerumah
- Bahwa benar setibanya dirumah, terdakwa lalu membuka paket tersebut dan di dalamnya terdapat sabu seberat 100 gram dan uang tunai Rp 5.000.000;- (lima juta rupiah), kemudian sabu tersebut terdakwa simpan di dalam lemari pakaian dan pada hari Minggu, tanggal 30 Januari 2023, Candra kembali menghubungi terdakwa, menyuruh terdakwa untuk membagi sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket, yaitu 1 paketan 3 gram, 5 gram, 10 gram dan 2 gram dan dibawa ke depan Pintumasuk Apartemen Menara Latumenten, RT 1 RW 1, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa menghubungi Candra lalu Candra memberikan 4 (empat) nomor pelat gojek yang akan mengambil sabu tersebut dan setelah ke-4 (empat) , paket sabu tersebut diambil oleh pengendara gojek suruhan Candra, terdakwa kemudian pulang ke rumah terdakwa
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 13 Februari 2023 Sekira pukul 08.00 Wib, Candra menyuruh terdakwa untuk membagi sisa sabu yang ada pada terdakwa menjadi 6 (enam) paket, masing-masing dengan berat 25,50 gram, 15,46 gram 10,39 gram 10,39 gram, 10,38 gram dan 10,35 gram dan diantar ke Apartemen Menara Latumenten, RT 1 RW 1, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
- Bahw benar selanjutnya terdakwa berangkat menuju Apartemen Menara Latumenten, RT 1 RW 1, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dengan membawa 6 (enam) paket sabu tersebut dan setelah sampai terdakwa menghubungi Candra, lalu Candra menyuruh terdakwa menunggu beberapa pengendara gojek yang akan mengambil paketan sabu tersebut, namun tak lama kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku petugas dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya yang telah mendapat informasi dari masyarakat
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian, dimana ketika dilakukan pengeledahan pada terdakwa ditemukan 6 (enam) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 82,43 gram dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang
- Benar terdakwa tahu dan sadar menyalahgunakan narkotika jenis apapun dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas gendong warna Hijau didalam nya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu berat brutto 25,50 gram
 - b. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu berat brutto 15,46 gram

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat brutto 10,39 gram
- d. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat brutto 10,39 gram.
- e. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat brutto 10,38 gram
- f. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat brutto 10,35 gram
- g. 1 (Satu) buah timbangan elektrik warna silver.
2. 1 (Satu) buah Handphone Bermerk VIVO Y20 Warna Biru Berikut simcard 081282220207.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib, Candra (belum tertangkap) menghubungi terdakwa, meminta terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu di samping pom bensin Jalan TB Simatupang RT 5 RW 9 Pasar minggu Jakarta Selatan dan nantinya terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah)
- Selanjutnya terdakwa disana, lalu mengambil paket di samping pom bensin, kemudian terdakwa pulang kerumah dengan membawa paket berisi sabu seberat 100 gram.
- Kemudian pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Candra menghubungi terdakwa menyuruh terdakwa untuk membuat paketan-paketan sabu tersebut menjadi 6 paket dengan perincian, 2 (dua) paketan 20 gram, 1 (satu) paketan 30 gram, 1 (satu) paketan 10 gram, 1 (satu) paketan 5 gram, 1 (satu) paketan 15 gram
- Selanjutnya Candra menyuruh terdakwa untuk membawa paketan sabu tersebut ke Apartemen Green Bay di Jalan Pluit Karang Ayu Barat RT 20 RW 2 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kemudian terdakwa berangkat ke Apartemen Green Bay dengan membawa sabu tersebut, yang terdakwa simpan di dalam tas gojek
- Kemudian setelah sampai, terdakwa lalu menunggu di Get 2 selter gojek pintu keluar, kemudian Candra menghubungi terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan yang akan mengambil sabu tersebut adalah pengendara gojek dan memberitahukan nomor pelat gojek yang akan mengambil sabu tersebut dan tidak berapa lama kemudian datang seorang pengendara gojek dengan ciri-ciri yang disebutkan Candra, lalu terdakwa memberikan paket sabu tersebut kepada beberapa pengendara Gojek yang telah disuruh oleh Candra dan setelah paket sabu tersebut habis, terdakwa pulang kerumah terdakwa.

- Setelah sampai dirumah, terdakwa menghubungi Candra meminta upah yang telah dijanjikan oleh Candra, namun Candra mengatakan upah terdakwa sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) akan Candra berikan ketika terdakwa mengambil sabu berikutnya.
- Kemudian pada hari sabtu, tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib, Candra menyuruh terdakwa untuk mengambil paket sabu dan uang sebagai upah terdakwa di Mcdonald's Pasar Minggu Jakarta Selatan dan sesampai disana terdakwa diarahkan untuk berjalan kearah pohon di samping pom bensin Jalan TB Simatupang RT 5 RW 9 Pasar minggu Jakarta Selatan, lalu terdakwa mengambil paketan/shabu tersebut, setelah itu terdakwa pulang kerumah
- Selanjutnya setibanya dirumah, terdakwa lalu membuka paket tersebut dan di dalamnya terdapat sabu seberat 100 gram dan uang tunai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian sabu tersebut terdakwa simpan di dalam lemari pakaian.
- Kemudian pada hari Minggu, tanggal 30 Januari 2023, Candra kembali menghubungi terdakwa, menyuruh terdakwa untuk membagi sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket, yaitu 1 paketan 3 gram, 5 gram, 10 gram dan 2 gram dan dibawa ke depan Pintumasuk Apartemen Menara Latumenten, RT 1 RW 1, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat
- Selanjutnya sesampainya di sana, terdakwa menghubungi Candra lalu Candra memberikan 4 (empat) nomor pelat gojek yang akan mengambil sabu tersebut dan setelah ke-4 (empat) , paket sabu tersebut diambil oleh pengendara gojek suruhan Candra, terdakwa kemudian pulang ke rumah terdakwa
- Kemudian pada tanggal 13 Februari 2023 Sekira pukul 08.00 Wib, Candra menyuruh terdakwa untuk membagi sisa sabu yang ada pada terdakwa menjadi 6 (enam) paket, masing-masing dengan berat 25,50 gram, 15,46 gram 10,39 gram 10,39 gram, 10,38 gram dan 10,35 gram dan diantar ke Apartemen Menara Latumenten, RT 1 RW 1, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa berangkat menuju Apartemen Menara Latumenten, RT 1 RW 1, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dengan membawa 6 (enam) paket sabu tersebut dan setelah sampai terdakwa menghubungi Candra, lalu Candra menyuruh terdakwa menunggu beberapa pengendara gojek yang akan mengambil paketan sabu tersebut, namun tak lama kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku petugas dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya yang telah mendapat informasi dari masyarakat
- Kemudian terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian, dimana ketika dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan 6 (enam) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 82,43 gram dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa mengetahui dan sadar menyalahgunakan narkotika jenis apapun dilarang oleh undang-undang serta terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menguasai narkotika
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.Lab: 0892/NNF/2023 tanggal 09 Maret 2023 menyimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa TEGUH KRISTIAWAN Bin SUBUR Alias WAWAN berupa berupa 6 bungkus plastik bening, masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 64,6500 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

PERTAMA : Pasal 114 ayat (2) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA : Pasal 112 ayat (2) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”
3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibatnya. Bahwa unsur “setiap orang” tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya, sehingga dapat meliputi siapa saja termasuk Terdakwa. Dalam pemeriksaan dimuka persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar.

Menimbang, bahwa Berdasarkan doktrin-doktrin dan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum pelakunya yaitu Terdakwa TEGUH KRISTIAWAN Bin SUBUR Alias WAWAN. dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “tanpa hak atau melawan hukum (dengan sengaja)” adalah unsur kesalahan dengan tegas ditentukan adanya kesengajaan dari sipelaku, oleh sebab itu ditempatkan pada awal perumusan, artinya bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Menurut Prof. DR. A. ZAINAL ABIDIN FARID, S.H. (Hukum Pidana I halaman 266, Sinar Grafika) menyatakan bahwa pengertian tentang kesengajaan tidak terdapat didalam KUHP. Ia harus dicari didalam buku-buku karangan para Ahli Hukum Pidana dan Memori Penjelasan Wetboek Van Strafrecht. Menurut Crimineel Wetboek Nederland tahun 1809 (Pasal 11) Opzet (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang (UTRECHT dalam buku ZAINAL ABIDIN FARID, Hukum Pidana I halaman

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266). Menurut Memorie van Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah : "Wellen en weten, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu". Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM dan petunjuk serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan petunjuk dan menurut keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti dan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Labkrim, dapat dituangkan sebagai berikut :

- Pada hari sabtu, tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib, Candra (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk mengambil paket sabu di Mcdonald's Pasar Minggu Jakarta Selatan dan sesampai disana terdakwa diarahkan untuk berjalan ke arah pohon di samping pom bensin Jalan TB Simatupang RT 5 RW 9 Pasar minggu Jakarta Selatan, lalu terdakwa mengambil paketan/shabu tersebut, setelah itu terdakwa pulang kerumah
- Selanjutnya setibanya dirumah, terdakwa lalu membuka paket tersebut dan di dalamnya terdapat sabu seberat 100 gram, kemudian sabu tersebut terdakwa simpan di dalam lemari pakaian menunggu perintah dari Candra selanjutnya.
- Kemudian pada hari Minggu, tanggal 30 Januari 2023, Candra menghubungi terdakwa, menyuruh terdakwa untuk membagi sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket, yaitu paketan 3 gram, 5 gram, 10 gram dan 2 gram untuk dibawa ke depan Pintumasuk Apartemen Menara Latumenten, RT 1 RW 1, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, selanjutnya ke-4 (empat) , paket sabu tersebut diambil oleh pengendara gojek suruhan Candra, terdakwa kemudian pulang ke rumah terdakwa
- Kemudian pada tanggal 13 Februari 2023 Sekira pukul 08.00 Wib, Candra menyuruh terdakwa untuk membagi sisa sabu yang ada pada terdakwa menjadi 6 (enam) paket, masing-masing dengan berat 25,50 gram, 15,46 gram 10,39 gram 10,39 gram, 10,38 gram dan 10,35 gram dan diantar ke Apartemen Menara Latumenten, RT 1 RW 1, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
- Selanjutnya terdakwa berangkat menuju Apartemen Menara Latumenten, RT 1 RW 1, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dengan membawa 6 (enam)

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu tersebut dan setelah sampai terdakwa menghubungi Candra, lalu Candra menyuruh terdakwa menunggu beberapa pengendara gojek yang akan mengambil paketan sabu tersebut, namun tak lama kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku petugas dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya yang telah mendapat informasi dari masyarakat dengan demikian unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM dan petunjuk serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan petunjuk dan menurut keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti dan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Labkrim, dapat dituangkan sebagai berikut

- Pada hari sabtu, tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib, Candra (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk mengambil paket sabu di Mcdonald's Pasar Minggu Jakarta Selatan dan sesampai disana terdakwa diarahkan untuk berjalan kearah pohon di samping pom bensin Jalan TB Simatupang RT 5 RW 9 Pasar minggu Jakarta Selatan, lalu terdakwa mengambil paketan/shabu tersebut, setelah itu terdakwa pulang kerumah
- Selanjutnya setibanya dirumah, terdakwa lalu membuka paket tersebut dan di dalamnya terdapat sabu seberat 100 gram, kemudian sabu tersebut terdakwa simpan di dalam lemari pakaian menunggu perintah dari Candra selanjutnya.
- Kemudian pada hari Minggu, tanggal 30 Januari 2023, Candra menghubungi terdakwa, menyuruh terdakwa untuk membagi sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket, yaitu paketan 3 gram, 5 gram, 10 gram dan 2 gram untuk dibawa ke depan Pintumasuk Apartemen Menara Latumenten, RT 1 RW 1, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, selanjutnya ke-4 (empat) , paket sabu tersebut diambil oleh pengendara gojek suruhan Candra, terdakwa kemudian pulang ke rumah terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 13 Februari 2023 Sekira pukul 08.00 Wib, Candra menyuruh terdakwa untuk membagi sisa sabu yang ada pada terdakwa menjadi 6 (enam) paket, masing-masing dengan berat 25,50 gram, 15,46 gram 10,39 gram 10,39 gram, 10,38 gram dan 10,35 gram dan diantar ke Apartemen Menara Latumenten, RT 1 RW 1, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
- Selanjutnya terdakwa berangkat menuju Apartemen Menara Latumenten, RT 1 RW 1, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dengan membawa 6 (enam) paket sabu tersebut dan setelah sampai terdakwa menghubungi Candra, lalu Candra menyuruh terdakwa menunggu beberapa pengendara gojek yang akan mengambil paketan sabu tersebut, namun tak lama kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku petugas dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya yang telah mendapat informasi dari masyarakat
- Kemudian terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian, dimana ketika dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan 6 (enam) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 82,43 gram dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas gendong warna Hijau didalam nya terdapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu berat brutto 25,50 gram
 - b. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu berat brutto 15,46 gram
 - c. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu berat brutto 10,39 gram
 - d. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu berat brutto 10,39 gram.
 - e. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu berat brutto 10,38 gram
 - f. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu berat brutto 10,35 gram
 - g. 1 (Satu) buah timbangan elektrik warna silver.
2. 1 (Satu) buah Handphone Bermerk VIVO Y20 Warna Biru Berikut simcard 081282220207.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Peredaran narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TEGUH KRISTIAWAN Bin SUBUR Alias WAWAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEGUH KRISTIAWAN Bin SUBUR Alias WAWAN dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ini berupa :
 1. 1 (satu) buah tas gendong warna Hijau didalam nya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu berat brutto 25,50 gram
 - b. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu berat brutto 15,46 gram
 - c. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu berat brutto 10,39 gram
 - d. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu berat brutto 10,39 gram.
 - e. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu berat brutto 10,38 gram
 - f. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu berat brutto 10,35 gram
 - g. 1 (Satu) buah timbangan elektrik warna silver.
 2. 1 (Satu) buah Handphone Bermerk VIVO Y20 Warna Biru Berikut simcard 081282220207.

1 s/d 2 Dirampas Untuk Dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa TEGUH KRISTIAWAN Bin SUBUR Alias WAWAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Muhammad Irfan, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Sapto Supriyono, S.H., M.H. dan Elly Istianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noerdiansyah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Yoklina Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rehmalem Br Perangin Angin, S.H.

Elly Istianawati, S.H., M.H.,

Muhammad Irfan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Noerdiansyah, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)